

Menyoal Advokat

"William Shakespeare berujar, 'Lets kill all the lawyer', sebagai wujud keprihatinannya terhadap advokat yang membela kliennya secara membabi buta."

PENJEMPUTAN paksa dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap advokat Fredrich Yunadi oleh KPK menandakan babak baru dalam pemberantasan korupsi. KPK di samping mengejar pelaku, juga sudah mulai menyisir pihak-pihak yang dianggap menghambat dan menghalangi penyidikan. Dari sudut pandang penegakan hukum, penahanan seorang advokat yang notabene merupakan penegak hukum walau juga merupakan *free profession*, sungguh memprihatinkan dan patut dipertanyakan tentang apa yang terjadi dengan jalannya penegakan hukum di negara kita.

Secara umum memang harus diakui bahwa jalannya penegakan hukum belum mencapai harapan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Hukum masih sering dijadikan sebagai komoditas politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan uang, bahkan hukum diperjualbelikan. Di lain pihak, untuk mencari sebuah kebenaran adalah sesuatu yang mewah, mahal, dan sulit dijangkau masyarakat awam karena untuk mencari kebenaran tersebut harus menyewa advokat yang memasang tarif tinggi untuk memperoleh jasanya.

Profesi advokat sejatinya merupakan profesi mulia (*officium nobile*) karena tugasnya memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penggunaan upaya paksa oleh alat-alat negara. Mala-



Edi Setiadi

Rektor Universitas Islam Bandung

han membela kepentingan rakyat kecil seharusnya menjadi agenda utama para advokat sebagai individu dan komunitasnya secara kolektif bukan sekadar pekerjaan sampingan.

Pengingkaran?

Terlepas dari ini semua, penahanan terhadap advokat Fredrich Yunadi sebagaimana dikemukakan oleh Juru Bicara KPK menandakan bahwa dalam rangka membela kepentingan kliennya kadang-kadang mereka dianggap telah melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan profesi yang mulia dan terhormat. Pengingkaran terhadap kemuliaan profesi advokat sebenarnya berhubungan dengan pemahaman profesi advokat oleh penegak hukum lainnya dan pemahaman advokat itu sendiri terhadap kode etik profesi yang muatannya sarat dengan aturan-aturan yang menjunjung tinggi kehormatan. Penegasan ini penting karena saat ini muncul kecenderungan advokat tidak hanya memberi jasa hukum, tetapi juga menjadi *public relation* (humas) untuk berbagai kepentingan kliennya.

Penahanan advokat Fredrich Yunadi dalam konteks etika profesi bersinggungan dengan kewajiban advokat menghormati institusi peradilan. Advokat sebagai salah satu elemen peradilan dalam konteks *integrated judiciary system* harus ikut menjaga kewiba-

waan tersebut. Kemudian advokat juga wajib untuk menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan. Ditentukan pula dalam melakukan pekerjaannya harus kooperatif dan bersikap santun terhadap para pejabat penegak hukum lainnya tanpa harus mengurangi sikap kritis dan objektivitas.

KPK telah menuduh advokat Fredrich Yunadi dengan persangkaan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000."

Rumusan Pasal 21 ini apabila disingkat, perbuatan yang dilarang itu adalah mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 apabila melihat penjelasannya maka dirumuskan secara formal. Sebagai indikator terwujudnya secara sempurna tindak pidana formal, sudah cu-

kup dengan adanya terwujudnya perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana tanpa melihat atau bergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Dengan demikian dalam hal terjadinya tindak pidana Pasal 21 tidak diperlukan perbuatan-perbuatan yang telah tercegah, terintangi dan atau gagal dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi yang diperlukan dalam tindak pidana tersebut.

Secara khusus Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bukan tanpa cela, rumusan formal biasanya tafsirannya tergantung kepada "persepsi penyidik" walaupun dalam Pasal 21 ini tidak ada diksi "dapat" akan tetapi ukuran merintangi, mencegah, dan menggagalkan itu harus benar-benar dirumuskan berdasarkan *commonsence*, bukan berdasarkan persepsi penyidik, penuntut umum, dan hakim. Itu karena kalau tidak, aparat penegakan hukum telah melakukan *obstructing justice* sebagaimana pernyataan ikatan profesi advokat yang menyalskan penangkapan dan penahanan advokat Fredrich Yunadi.

Penetapan seorang advokat sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum lainnya (dalam hal ini KPK) bukanlah tanpa risiko, masyarakat bisa menuduh KPK telah melakukan praktik bumi hangus terhadap pihak-pihak yang berurusan dengannya dan menjalankan praktik penegakan hukum secara panik karena dianggap "kalah" oleh advokat. KPK akan dituduh membunuh profesi advokat sebagaimana ucapan

Shakespeare, "Lets kill all the lawyer", dengan mengeluarkan jurus pamungkas yaitu penggunaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Terlepas dari pro kontra dan kritik terhadap tindakan KPK, ada satu hal yang harus mendapat perhatian kita yaitu bagaimana organisasi advokat bisa merevitalisasi diri terutama tuduhan masyarakat bahwa profesi advokat tidak murni lagi karena dalam menjalankan profesinya sudah seperti pengusaha berkalkulasi atas dasar untung rugi. Dengan demikian telah menyalahgunakan tugas pembelaan terhadap klien padahal peran mereka mengandung unsur pengabdian kepada masyarakat dan pada pelaksanaan profesi. Di lain pihak KPK juga semestinya menghormati sidang etik profesi oleh perhimpunan advokat sehingga terwujud apa yang disebut dengan peradilan komplementer. ***